

Lampiran IV: Keputusan Kepala Dinas Perhubungan,  
Komunikasi dan Informatika  
Nomor : 555/0321/2013  
Tanggal : 26 Juli 2013

#### SOP KEBERATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

##### Dasar Hukum:

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
5. Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/1009/2011 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
6. Keputusan Bupati Rembang Nomor 060/1017/210 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pembentukan Uji Konsekuensi Terhadap Informasi Yang dikecualikan pada Pemerintah Kabupaten Rembang.

##### Prosedur:


1. Pemohon Informasi mengisi formulir pernyataan keberatan pelayanan informasi publik sesuai dengan format yang ditentukan
2. Petugas Pelayanan PPID mencatat pengajuan keberatan pelayanan informasi publik ke dalam buku register keberatan
3. Petugas Pelayanan PPID menandatangani dan menyerahkan tanda bukti penerimaan pengajuan keberatan pelayanan informasi publik
4. Sekretaris PPID Informasi PPID Pembantu menyiapkan bahan tanggapan atas pengajuan keberatan pelayanan informasi publik
5. Atasan PPID Pembantu membuat keputusan tanggapan/jawaban atas pengajuan keberatan pelayanan informasi publik
6. Petugas Pelayanan PPID menyerahkan keputusan tanggapan sebagai jawaban atas pengajuan keberatan pelayanan informasi publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
7. Petugas Pelayanan PPID mencatat surat keputusan ke dalam buku register keberatan
8. Sekrearis PPID menyimpan berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi publik sebagai arsip

9. Sekretaris PPID menyusun laporan pengajuan keberatan pelayanan informasi publik secara berkala

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

Selaku

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG



  
SUYONO, SH.

Pembina Tk. I

NIP. 195809201980031006